



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 33, TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi

- Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

- kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. Jabatan fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan dan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas dinas;
- c. pengelolaan barang milik daerah atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab dinas;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

1. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - e. Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan perlengkapan, serta pengelolaan aset Dinas.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang perencanaan program, anggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis bina marga dalam kota lintas kecamatan dan desa yang berstatus kabupaten, bersifat strategis sesuai dengan kewenangan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Bina Marga;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Bina Marga;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pekerjaan umum dan tata ruang serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengkoodisikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta penyusunan pelaporan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dan urusan kerumahtanggaan;
- b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. pembinaan, pengkorodinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan Bidang Bina Marga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Marga terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan;
 - c. Seksi Pembangunan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan, pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan di Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jalan lintas kecamatan yang berstatus jalan kabupaten dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan.
- (3) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas penyiapan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan penggantian jembatan lintas kecamatan dan desa yang berstatus jembatan kabupaten dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 18

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Cipta Karya;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Cipta Karya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Cipta Karya.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Pemanfaatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - c. Seksi Tata Bangunan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kegiatan perencanaan program dan jasa konstruksi, identifikasi, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Pemanfaatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan untuk melaksanakan pengaturan bidang penyehatan lingkungan permukiman, air bersih dan sanitasi.
- (3) Seksi Tata Bangunan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan untuk melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas serta pengadaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Pengairan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengairan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Pengairan;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Pengairan.
- e. pelaksanaan administrasi bidang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi;
 - c. Seksi Pemanfaatan Sungai, Pantai dan Air Baku.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola, rencana pengelolaan sumber daya air, analisis kelayakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pengawasan serta pemeliharaan.

- (2) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengawasan sumber air irigasi dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air irigasi dan pengendaliannya.
- (3) Seksi Pemanfaatan Sungai, Pantai dan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan air sungai, air pantai dan air baku berdasarkan perencanaan yang ada.

**Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang**

Pasal 26

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan, penetapan metode dan pelaksanaan supervisi penataan ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Bidang Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan staf dalam lingkup Bidang Tata Ruang;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan Bidang Tata Ruang.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Tata Ruang terdiri atas :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian Penataan Ruang;
 - c. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk melaksanakan pengembangan, pengkajian dan penyiapan bahan untuk pembinaan dan petunjuk teknis untuk kegiatan pengaturan dan pembinaan penataan ruang.
- (2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	

Diundangkan di Langara
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,




CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR : 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 77 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	<i>h</i>


AMRULLAH